



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 061/ 04.a / I / KEP/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT KARANGSAMBUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap delapan (8) area perubahan perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung

Pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT
 KARANGSAMBUNG
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 061/ 04.a / I / KEP/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI KECAMATAN
 KARANGSAMBUNG KABUPATEN
 KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
 KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Camat	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Karangsambung
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris	Memimpin dan memberi arahan pelaksanaan kebijakan akan umum reformasi birokrasi Kecamatan Karangsambung
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	Memberikan Arahan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Subbag Perencanaan dan Keuangan sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi dan tanggung jawab masing-masing.
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	Memberikan arahan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan reformasi birokrasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi dan tanggungjawab masing-masing
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota	Memberikan arahan dari mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Subbag Perencanaan dan Keuangan sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi dan tanggungjawab masing-masing
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi dan tanggungjawab masing-masing.

Ditetapkan di Karangsambung

Pada tanggal 3 Januari 2022

